



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
ATAU PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD IA. Moeis, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD IA. Moeis (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH ATAU PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut Retribusi adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD Pemungut Retribusi adalah Kepala Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pemungutan Retribusi Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektor dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi Yang Terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Kedaluwarsa adalah masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah.

22. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
23. Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih daerah.
24. Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD Secara Mutlak adalah penghapusan piutang daerah dengan menghapus hak tagih daerah.
25. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD adalah daftar yang berisi Piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
26. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD adalah daftar yang berisi piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
27. Penelitian Administrasi adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang retribusi atau piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi atau piutang BLUD sudah kedaluwarsa; atau
 - b. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang retribusi atau piutang BLUD tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi atau ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.
28. Penelitian Setempat adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang retribusi atau piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi dan/atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi Orang Pribadi dan/atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang tidak dapat ditemukan; atau
 - c. Wajib Retribusi atau Penanggung Utang Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang tidak dapat ditemukan.
29. Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
30. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

31. KPKNL singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah merupakan Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
32. PSBDT singkatan dari Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002, yaitu kondisi dimana penanggung utang masih terdapat sisa piutang Negara/Daerah, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
33. OPD yang Berwenang adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang karena tugasnya diberi kewenangan untuk menerbitkan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah atau Piutang BLUD dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam pelaksanaan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD; dan
 - b. menjadi acuan bagi OPD Pemungut Retribusi atau BLUD dalam melaksanakan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengaturan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi atau Piutang BLUD;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi atau Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang retribusinya atau piutang BLUDnya;
 - c. memberikan kejelasan kepada OPD Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi atau BLUD dan Penanggung Utang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD;
- b. kewenangan;
- c. penatausahaan;

- d. kedaluwarsa;
- e. penelitian; dan
- f. tata cara penghapusan.

BAB III PERSYARATAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI ATAU PIUTANG BLUD

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kewajiban pokok Retribusi atau pokok piutang, sanksi administrasi dan/atau ongkosnya yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang.
- (2) Piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi atau piutang BLUD tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (3) Piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi atau piutang BLUD tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap Retribusi atau piutang BLUD yang telah ditetapkan dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SKRDLB
 - d. SKRDKB; atau
 - e. dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD secara bersyarat; dan
 - d. penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD secara mutlak.

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kemampuan Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang;
 - b. Kondisi Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang;
 - c. Kondisi objek Retribusi;

- d. Fungsi objek Retribusi atau layanan BLUD; atau
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang Retribusi atau piutang BLUD tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi atau ketentuan pengelolaan keuangan BLUD;
- (2) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi atau Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta atau warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua RT setempat;
 - b. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi berdasarkan hasil penelitian setempat yang dilakukan oleh Tim; atau
 - c. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang retribusinya atau Piutang BLUDnya.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang sehingga Wajib Retribusi atau Penanggung Utang tidak dapat melanjutkan usahanya dan karenanya mengalami pailit;
 - b. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang mempunyai ahli waris atau kuasanya yang dapat melanjutkan usahanya;
 - c. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari OPD yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang tidak dapat diketemukan lagi karena :
 - 1) Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Ketua RT; atau
 - 2) Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang berdasarkan surat dari Kantor Imigrasi setempat; atau
 - e. Wajib Retribusi atau Penanggung Utang Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi dengan mempertimbangkan kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Objek Retribusi rusak berat sehingga tidak mungkin dilanjutkan pemanfaatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengecekan Lapangan oleh Tim;

- b. Objek Retribusi hilang atau musnah dan telah dilaporkan kepada Pihak yang berwenang yang didukung dengan dokumen Berita Acara Kehilangan atau Musnah;atau
 - c. sebab lainnya sesuai hasil penelitian administrasi atau penelusuran lapangan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi atau fungsi layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. fungsi pelayanan yang diberikan memang merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. fungsi pelayanan yang diberikan berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum;dan
 - c. fungsi pelayanan tertentu yang oleh Pemerintah Daerah dianjurkan untuk tidak dipungutsehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota atau Pimpinan BLUD dapat menghapus piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi dilakukan oleh :
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Penghapusan piutang BLUD dalam hal BLUD dengan Dewan Pengawas, maka penghapusan piutang BLUD dilakukan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
 - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - c. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (4) Penghapusan piutang BLUD dalam hal BLUD tanpa Dewan Pengawas, maka penghapusan piutang BLUD dilakukan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Wali Kota untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi atau piutang BLUD dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas penatausahaan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD Pemungut Retribusi atau BLUD dapat melakukan perencanaan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD.
- (3) Kegiatan perencanaan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. menginventarisasi Objek dan Subjek Piutang Retribusi atau Objek dan Subjek Piutang BLUD berdasarkan *data base* yang dimiliki oleh masing-masing OPD Pemungut Retribusi atau BLUD;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang Retribusi atau piutang BLUD;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk Tim Penghapusan Piutang Retribusi atau Tim Penghapusan Piutang BLUD.
- (4) Piutang Retribusi atau piutang BLUD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi atau Daftar Cadangan Penghapusan Piutang BLUD dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi atau piutang BLUD kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi atau terutangnya piutang BLUD, kecuali apabila Wajib Retribusi atau Penanggung Utang melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, termasuk di dalamnya terdapat unsur kesengajaan melalaikan kewajiban membayar Retribusi atau piutang BLUD.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi atau piutang BLUD dari Penanggung Utang baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Piutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Utang.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi atau Penanggung Utang atau Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.
- (2) Penelitian administrasi dilakukan dalam rangka penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (3) Penelitian setempat dilakukan dalam rangka penghapusan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf c.
- (4) Penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat dilakukan dalam rangka penghapusan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian berupa uraian mengenai keadaan Wajib Retribusi atau Penanggung Utang dan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang bersangkutan sebagai pertimbangan untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD badan dapat dilakukan melalui penelitian lapangan terlebih dahulu oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD, dengan melibatkan OPD Teknis terkait untuk memastikan kebenaran kondisi usaha Wajib Retribusi atau Penanggung Utang, dan tunggakan/piutang Retribusi atau piutang BLUD dari Wajib Retribusi atau Penanggung Utang yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila dalam penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdapat tunggakan/piutang retribusi atau piutang BLUD, dengan tanggal ketetapan sebelum tanggal tutupnya Badan Usaha, maka kepada Wajib Retribusi atau Penanggung Utang harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh OPD Pemungut Retribusi atau BLUD.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Retribusi Secara Bersyarat

Pasal 11

- (1) Pada setiap akhir tahun, Pejabat yang menangani Retribusi di OPD Pemungut Retribusi atau yang menangani piutang BLUD di BLUD secara berjenjang menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Daftar Usulan Penghapusan Piutang BLUD dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang BLUD kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi, atau nama Penanggung Utang;
 - b. alamat Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi, atau Penanggung Utang;
 - c. alamat Objek Retribusi;
 - d. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - e. jenis Retribusi, atau layanan BLUD;
 - f. masa Retribusi;
 - g. jumlah Piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. nomor dan tanggal SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - k. daftar nominatif per Penanggung Utang.
- (3) Atas daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD memberi disposisi kepada Pejabat untuk membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi Tim Peneliti dalam melaksanakan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peneliti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita wajib membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi, atau nama penanggung utang BLUD;
 - b. alamat Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi atau penanggung utang BLUD;
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - c. nomor dan tanggal SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Jenis Retribusi atau layanan BLUD;
 - e. tahun Retribusi;
 - f. besarnya piutang retribusi atau piutang BLUD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Tim Peneliti yang menggambarkan keadaan Wajib Retribusi Badan yang tidak lagi melakukan aktivitas usahanya, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi atau piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat.
- (3) Kepala OPD Pemungut Retribusi mencermati laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jika memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala OPD Pemungut Retribusi memberi disposisi guna membuat telaahan permohonan persetujuan penghapusan piutang Retribusi.
- (4) Telaahan permohonan persetujuan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Walikota secara berjenjang guna memperoleh *advice* Walikota.

- (5) Jika *advice* yang disampaikan sebagaimana ayat (4) disetujui Walikota maka akan ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan penghapusan piutang Retribusi yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (6) Jika ketetapan piutang Retribusi yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka *advice* Walikota akan dimintakan persetujuan DPRD terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana ayat (5).

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD mencermati laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), dan jika memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Pimpinan BLUD memberi disposisi guna membuat Keputusan Penghapusan Piutang BLUD dalam Keputusan Pimpinan BLUD jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b, maka penghapusan piutang BLUD harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas sebelum dituangkan dalam keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf c, maka proses penerbitan Keputusan Walikota mengacu pada Pasal 13 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 15

Atas keputusan penghapusan piutang Retribusi atau keputusan penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana Pasal 4 ayat (5) huruf c dari pembukuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 16

- (1) Dalam batas waktu 2 (dua) tahun piutang Retribusi atau Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagaimana Pasal 15 dapat dilakukan penghapusan piutang secara mutlak.
- (2) Prosedur penghapusan piutang secara mutlak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Daftar Piutang Retribusi atau Daftar Piutang BLUD sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah dihapuskan secara bersyarat diserahkan ke PUPN/KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur untuk diurus secara optimal.
 - b. Penyerahan daftar piutang Retribusi atau daftar piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - 1) surat Pengantar Penyerahan dari OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD;
 - 2) identitas Wajib Retribusi atau Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - 3) sisa utang Retribusi atau Piutang BLUD yang akan dihapuskan;
 - 4) tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet; dan
 - 5) keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (3) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PUPN/KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur akan memberikan pertimbangan setelah melakukan pengurusannya secara optimal.
 - (4) Pertimbangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi rujukan bagi Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD untuk mengusulkan penghapusan Piutang Retribusi atau Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana Pasal 4 ayat (5) huruf d.

Pasal 17

Penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus secara mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf d setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan memperoleh pertimbangan dari PUPN/ KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur sebagaimana Pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

- (1) Atas pertimbangan dari PUPN/KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) Kepala OPD Pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD memproses usulan keputusan penghapusan piutang Retribusi atau piutang BLUD secara mutlak.
- (2) Tata cara penerbitan Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak mengacu pada Pasal 13 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008